

## LOKASI - ALAT PERAGA KAMPANYE - LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2023

Kpt 180 TAHUN 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 180 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye dipasang pada lokasi yang telah ditentukan serta Kampanye Rapat Umum, lokasi Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; BA KPU Pulang Pisau No. 238/PL.01.6-BA/6211/2023; BA KPU Pulang Pisau No. 240/PL.01.6-BA/6211/2023.
- Keputusan ini menetapkan lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Menetapkan Lokasi yang di larang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan sesuai peraturan yang berlaku. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan pukul 09.00–18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2023.  
- Lamp: 13 hlm